



Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BIMA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



kab-bima.kpu.go.id



KPU Kabupaten Bima



KpuKabupatenBima



@BimaKpu



KPU Kabupaten Bima

*****PENGANTAR*****

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenanNya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) tahun 2022, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja, yang merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*, yang secara garis besar berisikan informasi mengenai analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja dan sasaran yang dilakukan pada tahun anggaran 2022, serta bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dalam penyajian laporan ini terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di Kabupaten Bima.

Bima Besar, 12 Februari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS



RINGKASAN
EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bima terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2022 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2022 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome*, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2022 KPU Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
A. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%
B. Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip serta	1 Layanan	1 Layanan	100%

	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
2	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2022

Pada tahun 2022, KPU Kabupaten Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp.4.016.466.000,- (*Empat Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.900.017.256,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 97,10% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Sepuluh Persen*).

Anggaran tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.666.022.000,- serta program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 2.350.444.000,-

Pada tahun 2022 ini KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu serentak tahun 2024 antara lain, Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc, Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih, Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan serta Pelaksanaan Proses Pencalonan Anggota DPD. Selain itu pada tahun 2022 KPU Kabupaten Bima juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu, Mengikuti Pelatihan Teknis Kepemiluan, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder.

DAFTAR ISI

PENGANTAR I

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban..... 2

 C. Struktur Kelembagaan KPU..... 10

 D. Struktur Organisasi..... 12

 E. Isu-Isu Strategis KPU..... 13

 F. Sistematika..... 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 15

 A. Sasaran RPJMN 2020– 2024..... 15

 B. Rencana Strategis 2020 – 2024..... 16

 C. Rencana Kinerja Tahunan..... 17

 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 26

 A. Pengukuran Capaian Kinerja..... 26

 B. Realisasi Anggaran..... 30

BAB IV PENUTUP..... 40

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Lampiran 3 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2021.....	ii
Tabel 1.1	Anggota KPU Kabupaten Bima.....,.....	11
Tabel 1.2	Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Bima.....,.....	12
Tabel 2.1	RKT KPU Kabupaten Bima Tahun 2021.....	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja.....	24
Tabel 3.1	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu.....	27
Tabel 3.2	Pembentukan / Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu.....	27
Tabel 3.3	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.....	27
Tabel 3.4	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan.....	27
Tabel 3.5	Pemutakhiran Data Pemilih.....	27
Tabel 3.6	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan.....	28
Tabel 3.7	Penyusunan Peraturan Pemilu.....	28
Tabel 3.8	Logistik Pemilu.....	28
Tabel 3.9	Sarana IT Pemilu.....	28
Tabel 3.10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.....	28
Tabel 3.11	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.....	29
Tabel 3.12	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.....	29
Tabel 3.13	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan.....	29
Tabel 3.14	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan.....	29
Tabel 3.15	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan).....	29
Tabel 3.16	Layanan Umum.....	29
Tabel 3.17	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor).....	30
Tabel 3.18	Layanan Data dan Informasi.....	30
Tabel 3.19	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	30
Tabel 3.20	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	30
Tabel 3.21	Data dan Informasi.....	31
Tabel 3.22	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.....	31
Tabel 3.23	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu.....	32
Tabel 3.24	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	32
Tabel 3.25	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan.....	32
Tabel 3.25	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Kelembagaan KPU..... 10

Gambar 1.2. Konfigurasi Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Bima..... 12

Gambar 1.3. Bagan/Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bima..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam rangka melaksanakan tugas merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui keputusan KPU. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok pokok kebijakan fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif. Selain itu,

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, maka KPU Kabupaten Bima berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). Pada tahun 2022 KPU Kabupaten Bima melaksanakan kegiatan rutin lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan di antaranya Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder, yang semuanya dapat terlaksana dengan baik.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

➤ **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

➤ **Tugas**

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan

- pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
 8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
 10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan
6. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
11. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
12. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

➤ **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

➤ **Tugas**

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu

- anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

➤ **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

➤ **Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

➤ **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

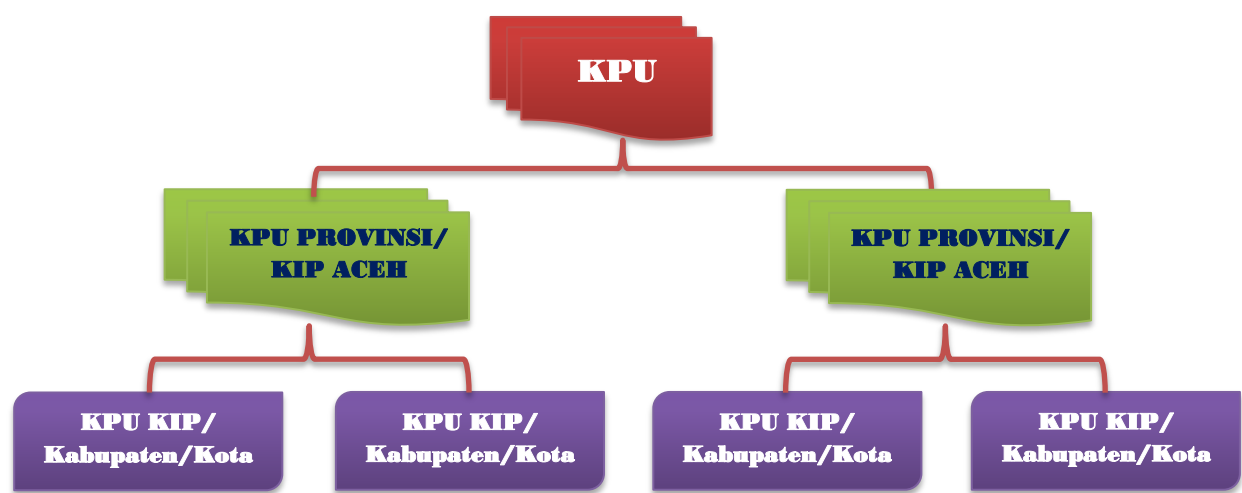
- c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1.
Struktur Kelembagaan KPU



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN BIMA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung dengan status non-ASN.

a. Anggota KPU.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/ kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, rincian jumlah anggota KPU Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

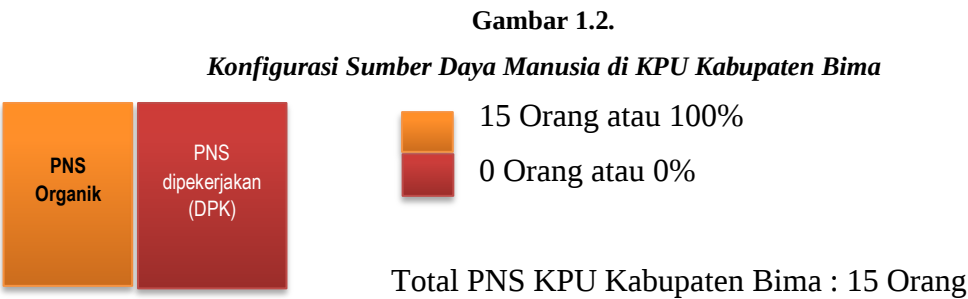
Tabel. 1.1
Anggota KPU Kabupaten Bima

No.	Nama Anggota KPU	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Imran	5 Orang	100 %
2.	Yuddin Chandra NanArif		
3.	Wahyudinsyah		
4.	Ady Supriadin		
5.	Imanuddin		

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2022 bulan desember diketahui sebanyak 15 (Lima Belas) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut semuanya sudah berstatus sebagai

pegawai pusat dengan status PNS organik setelah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di KPU Kabupaten Bima sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan pada tahun 2021 untuk alih status sebagai pegawai pusat dengan status PNS organik.



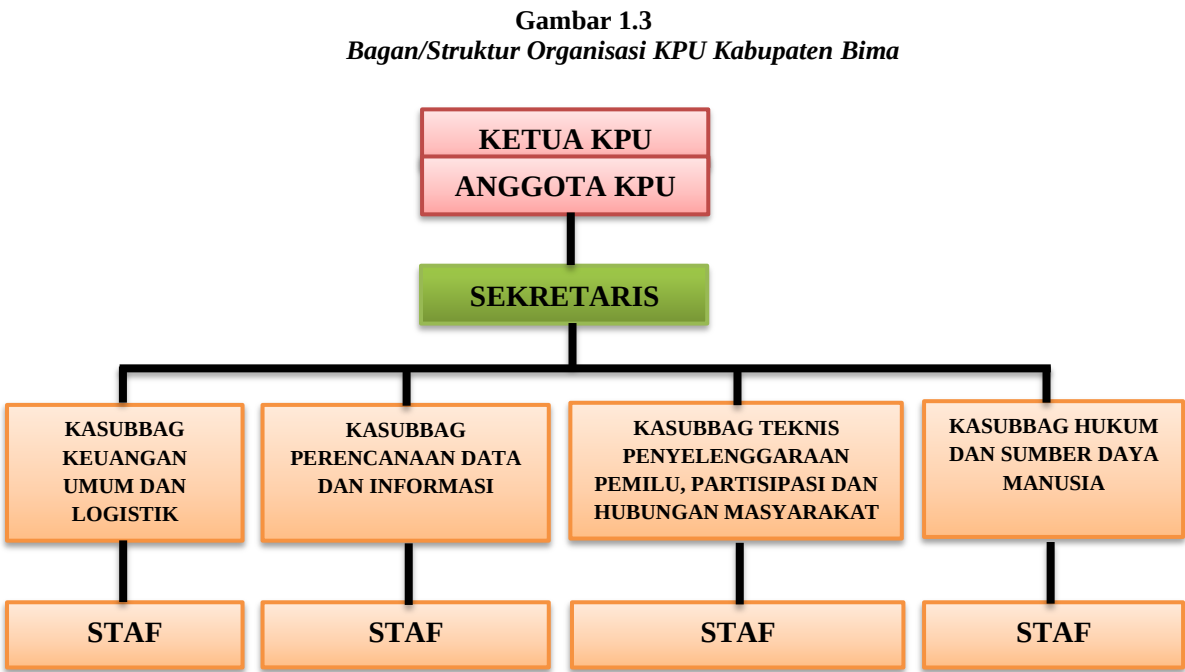
Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) hingga tamatan Sekolah Menengah Umum. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 8 (delapan) orang atau setara dengan 72,73% (tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan D3 dan SMU, yakni hanya 3 (tiga) orang atau hanya sebesar 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dari total keseluruhan pegawai.

Tabel 1.2
Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Bima

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sarjana Strata 1 (S1)	8 Orang	72,73 %
2.	D3/SMA/SMK/MA	7 Orang	27,27 %

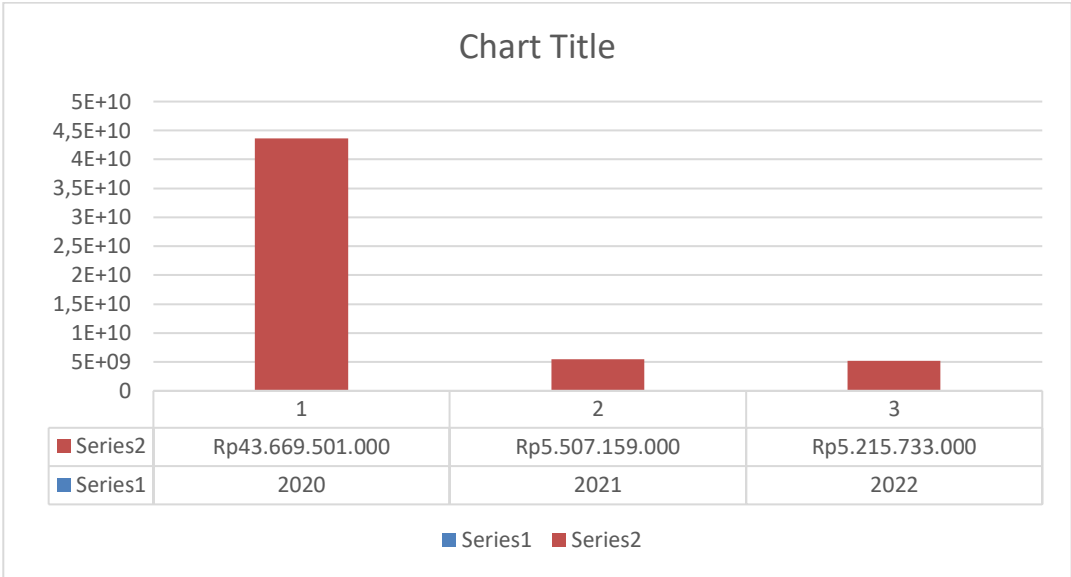
c. Bagan/Struktur Organisasi

Bagan/Struktur KPU Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.



d. Anggaran

Gambar 1.4 : Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kab. Bima Tahun 2020-2022



Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 2 Program kegiatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bima. Menurunnya anggaran dari tahun 2020 ke tahun 2021 disebabkan karena adanya tahapan pemilihan umum tahun 2020. KPU Kabupaten bima juga mendapatkan peningkatan perawatan Gedung dan bangunan dimana gedung tersebut dibangun dengan No. Kontrak Pembangunan : 371/Seskab.017.433852/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012. Kantor KPU Kabupaten Bima memiliki luas Tanah 2.748 M2, dengan Berita acara Serah terima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Bima NO : 47/Kec. Palibelo/2011 tanggal 16 November 2011.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN BIMA

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Bima antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Bima;

6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
- B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN :
- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 - 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
 - 3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi KPU adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akseibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan demokrasi.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2021 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibilitas;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkannya visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komisi pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dan;
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi di samping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan tahun 2024;
- 2) Terlaksananya pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan;
- 3) Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
- 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- 5) Terlaksananya pendokumentasi informasi hukum dan penyuluhannya;
- 6) Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
- 7) Terlaksananya pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan;
- 8) Terlaksananya penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada;
- 9) Terlaksananya pelaksanaan evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
 - 2) Jumlah dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan tepat waktu;
 - 3) Jumlah pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
 - 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum tepat waktu;
 - 5) Jumlah pendokumentasi dan informasi produk hukum dan penyuluhannya disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP;
 - 6) Terselenggaranya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
 - 7) Tersusunnya dokumen teknis pemilu dan pemilihan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dan perjanjian kinerja tahun 2023;
 - 8) Jumlah penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan pilkada pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun anggaran 2022;
 - 9) Tersusunnya evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 2) Tersusunya laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran;
- 3) Tersusunnya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terwujudnya data pemilih pemilu secara berkelanjutan;
- 5) Terselenggaranya pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU tahun 2022;
- 6) Tersusunnya laporan kinerja tahun 2021 dan perjanjian kinerja tahun 2022;
- 7) Tersedianya dokumen program dan anggaran tahun 2023;
- 8) Terlaksananya pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun 2022;
- 9) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 10) Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 11) Terlaksananya sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- 12) terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan;

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 2) Tersampainya laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan yang tepat waktu dan valid;
- 3) Terlaksananya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terlaksananya penyusunan dokumen pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
- 5) Pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU tahun 2022;
- 6) Penyusunan laporan kinerja tahun 2021 dan perjanjian kinerja tahun 2022;
- 7) Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2023;
- 8) Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun anggaran 2022;
- 9) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 10) Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data sak;
- 11) Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 12) Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Bima Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1.
RKT KPU Kabupaten Bima Tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga/Stakeholder Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Bima baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama/MoU Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU Kabupaten Bima	1 dokumen
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bima yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
3.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, epektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %
		Persentase KPU Kabupaten Bima yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%
5.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Bima	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Kabupaten Bima yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
7.	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Bima yang berfungsi dengan baik	100%
8.	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
9.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
10.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	2 Laporan
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presntase KPU Kabupaten Bima yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Laporan
12.	Tersedianya data Informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kabupaten Bima	Persentase KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
13.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%
14.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara
15.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bima yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bima yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
16.	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
17.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bima yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bima yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
18.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat	100%

		diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	
19.	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
20.	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen
21.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bima yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
22.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	95%
		Persentase satker KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	95%
		Persentase satker KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	95%
23.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi terhadap Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	95%
24.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

D. PERJANIAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022 BA 076 mencakup 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 24 (Dua Puluh Empat) keluaran/output sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2022 tanggal 29 Desember 2022, sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)
 - Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu (6709.QGE.002)
 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.003)
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)
 - Pemutakhiran Data Pemilih (6709.QGE.005)
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)
 - Penyusunan Peraturan Pemilu Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)
 - Logistik Pemilu (6709.QGE.008)
 - Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)
 - b. Pendaftaran,Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)
 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)
 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)
 - Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)

- Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003)
- d. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)
 - Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)
 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)
 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.003)
- e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)
 - Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001)
 - Pelaksanaan Proses Pencalonan (6890.QGE.002)
 - Evaluasi Pencalonan (6890.QGE.003)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
 - Layanan Perkantoran (3355.EAA.994)
 - b) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)
 - Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU (3360.EBA.962)
 - Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)
 - c) Data dan Informasi (6634)
 - Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)

Selanjutnya KPU Kabupaten Bima pada tanggal 09 Januari 2022 telah mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai rencana kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut :

Table 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Admnistrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip serta Operasional dan Pemeliharaan kantor	Jumlah Laporan Persediaan Asset Berdasarkan Stock Opname.	100 %
		Persentase Penyusunan Standar Logistik Pemilu, Administrasi Pengelolaan Logistik dan Ketersediaan Informasi Arsip dan Dokumen Pengelolaan Logistik Pemilu.	100 %
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	95 %
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang valid dan tepat waktu.	95 %
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	90%

		pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	90 %
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang tepat waktu	100 %
4.	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	95%
5.	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selaku pengemban tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Bima melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun Anggaran 2022.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Ukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2022 sebesar 94,44%. Dari capaian kinerja keseluruhan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bima dikategorikan berhasil dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja. Dikarenakan setiap kegiatan sudah dapat dilaksanakan dan mencapai target indikator kinerja. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut akan di jabarkan pada bagian evaluasi kinerja.

2. Evaluasi Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Bima didasarkan pada indikator *outcome* dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidak-berhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada sub bagian di atas, maka dapat disimpulkan keberhasilan dan ketidak-berhasilan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu (6709.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.1 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu

Kegiatan penyusunan Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu realisasi untuk kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

2. Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu (6709.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.2 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu

Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%, dengan capaian sesuai target.

3. Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Inventarisasi Logisitk Pemilu	1 satker	0 satker	0%
		100%	0%	0%

Tabel 3.3 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Kegiatan Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada pelaksanaannya di KPU Kabaupaten Bima. Adapun realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 0%.

4. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 satker	1 satker	100,0%
		100%	100,0%	100,0%

Tabel 3.4 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

5. Pemutakhiran Data Pemilih (6709.QGE.005)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pemutakhiran Data Pemilih	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.5 Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

6. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.6 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Adapun realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%.

7. Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyusunan Peraturan Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.7 Penyusunan Peraturan Pemilu

Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemilu dengan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

8. Logistik Pemilu (6709.QGE.008)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Logistik Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.8 Logistik Pemilu

Kegiatan Logistik Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

9. Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sarana IT Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.9 Sarana IT Pemilu

Kegiatan Sarana IT Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

10. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.10 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

11. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1		1 satker	1 satker	100%

	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	100%	100%	100%
--	--	------	------	------

Tabel 3.11 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

12. Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.12 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

13. Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.13 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

14. Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.14 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan

b) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.15 Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)

2. Layanan Umum (3360.EBA.962)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.16 Layanan Umum

3. Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------

1	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan) Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.17 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

4. Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.18 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

Terkait dengan kegiatan Pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Bima melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan rekapitulasi setiap bulan serta melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait data pemilih. Kegiatan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sebanyak 1 layanan dan adapun realisasi dari kegiatan pemutakhiran data pemilih adalah sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten Bima selain memfasilitasi tugas-tugas KPU Kabupaten Bima dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, juga melaksanakan tugas-tugas administrasi sebagaimana tercantum tercantum dalam Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2022 tanggal 29 Desember 2022, dengan rangkuman sebagaimana berikut :

a) Program Dukungan Manajemen (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355) :

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran	3355.EBA.994	2.603.689.000	2.573.940.986	98,86%

Tabel 3.19 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Umum	3360.EBA.962	96.688.000	72.535.460	89,65%
2	Layanan Perkantoran	3360.EBA.994	323.694.000	304.336.152	94,02%

Tabel 3.20 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

3. Data dan Informasi (6634) :

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Data dan Informasi	6634.EBA.963	7.460.000	7.305.000	97,92%

Tabel 3.21 *Data dan Informasi*

b) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	6709.QGE.001	331.179.000	291.264.320	87,95%
2	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	6709.QGE.002	160.729.000	88.625.200	55,14%
3	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	6709.QGE.003	200,000	0	0%
4	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	6709.QGE.004	63.740.000	55.420.360	66,95%
5	Pemutakhiran Data Pemilih	6709.QGE.005	21.100.000	17.195.000	81,49%
6	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	6709.QGE.006	185.047.000	161.316680	87,18%
7	Penyusunan Peraturan Pemilu	6709.QGE.007	121.638.000	112.591.907	92,56%
8	Logistik Pemilu	6709.QGE.008	29.598.000	24.252.260	81,94%
9	Sarana IT Pemilu	6709.RAN.001	98,178,000	91.970.000	93,68%

Tabel 3.22 *Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu*

2. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	6710.QGE.001	618.811.000	561.744.920	90,78%
2	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	6710.QGE.002	71.210.000	19.428.360	27,28%

Tabel 3.23 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu

3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih (6887):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	6887.QGE.001	113.408.000	75.033.420	66,16%
2	Pemutakhiran Data Pemilih	6887.QGE.002	50.000	0	0%
3	Penetapan Data Pemilih	6887.QGE.003	50.000	0	0%

Tabel 3.24 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih

4. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	6889.QGE.001	261.890.000	124.880.160	66,32%
2	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	6889.QGE.002	100.000	0	0%
3	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	6889.QGE.003	100.000	0	0%

Tabel 3.25 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	6890.QGE.001	107.074.000	53.996.600	50,43%
2	Pelaksanaan Proses Pencalonan	6890.QGE.002	100.000	0	0%
3	Evaluasi Pencalonan	6890.QGE.003	100.000	0	0%

Tabel 3.26 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Bima Tahun 2022 dapat tersusun sesuai rencana yang diharapkan dan memenuhi akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada Laporan Kinerja di masa mendatang.

Bima Besar, 14 Februari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

SEKRETARIS



ILHAM, S. Sos

NIP. 197603302002121004